



**PUTUSAN**  
Nomor 2050/Pid.B/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Fazri.
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 08 Januari 2005.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Gg. Tomo KARTO Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2050/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2050/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Fazri bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Jo 55 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) penjara dikurangi masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 surat keterangan masih kredit di FIF, tetap dilampirkan dalam berkas.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Rahmat Fazri bersama dengan Deri Riski Ananda Nasution (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan AR Hakim depan Indomaret Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib Deri Riski Ananda Nasution (DPO) datang ke kosan terdakwa RAHMAT FAZRI yang berada di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Gang Ridho Kec. Percut Sei Tuab Kab. Deli Serdang dengan membawa uang sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian Deri Riski Ananda Nasution (DPO) memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Rahmat Fazri lalu Terdakwa Rahmat Fazri mengatakan "Banyak Kali Uang Kau" lalu Deri Riski Ananda Nasution (DPO) menjawab "Slow Kau Uang Hasil Gila Kan Kereta Pcx Si Rizki Putri Hawa Pasaribu Ini" kemudian sejak saat itu Deri Riski Ananda Nasution (DPO) tinggal bersama dengan terdakwa Rahmat Fazri hingga terdakwa Rahmat Fazri Dan Deri Riski Ananda Nasution (Dpo) pindah kos di Jalan Srikandi Gang Pos-pos Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan untuk menghindari saksi korban yang bernama Rizki Putri Hawa Pasaribu tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib saat Terdakwa Rahmat Fazri berada di kamar kos yang terletak di Jalan Srikandi Gang Pos-pos Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan sedangkan Deri Riski Ananda Nasution (DPO) sedang keluar dan tiba-tiba Terdakwa Rahmat Fazri ditangkap Polisi yang berpakaian preman dari Polsek Medan Area dan kemudian oleh Polisi tersebut melakukan interogasi terhadap terdakwa RAHMAT FAZRI lalu terdakwa RAHMAT FAZRI mengakui bahwa terdakwa RAHMAT FAZRI dan DERI RISKI ANANDA NASUTION (DPO) tinggal di kamar kos yang sama dari tinggal kos di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Gang Ridho hingga di Jalan Srikandi Gang Pos-pos dan terdakwa RAHMAT FAZRI ada menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil menjual I (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS, warna Hitam Dove, No. Pol: BK 5516 AKW, tahun pembuatan 2022, No. Rangka MHIKF7110NK416059, NO. Mesin KF71E1416196 milik saksi korban RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU, kemudian petugas polisi membawa terdakwa RAHMAT FAZRI untuk melakukan pengejaran terhadap DERI RISKI ANANDA NASUTION (DPO) namun belum berhasil menangkap DERI RISKI ANANDA NASUTION (DPO) kemudian terdakwa RAHMAT FAZRI dibawa ke Polsek Medan Area.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 372

Jo 55 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RAHMAT FAZRI bersama dengan DERI RISKI ANANDA NASUTION (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan AR Hakim depan Indomaret Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib DERI RISKI ANANDA NASUTION (DPO) datang ke kosan terdakwa RAHMAT FAZRI yang berada di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Gang Ridho Kec. Percut Sei Tuab Kab. Deli Serdang dengan membawa uang sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian DERI RISKI ANANDA NASUTION (DPO) memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa RAHMAT FAZRI lalu terdakwa RAHMAT FAZRI mengatakan "BANYAK KALI UANG KAU" lalu DERI RISKI ANANDA NASUTION (DPO) menjawab "SLOW KAU UANG HASIL GILA KAN KERETA PCX SI RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU INI" kemudian sejak saat itu DERI RISKI ANANDA NASUTION (DPO) tinggal bersama dengan terdakwa RAHMAT FAZRI hingga terdakwa RAHMAT FAZRI dan DERI RISKI ANANDA NASUTION (DPO) pindah kos di Jalan Srikandi Gang Pos-pos Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan untuk menghindari saksi korban yang bernama RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa RAHMAT FAZRI berada di kamar kos yang terletak di Jalan Srikandi Gang Pos-pos Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan sedangkan DERI RISKI ANANDA NASUTION (DPO) sedang keluar dan tiba-tiba terdakwa RAHMAT FAZRI ditangkap Polisi yang berpakaian preman dari Polsek Medan Area dan kemudian oleh Polisi tersebut melakukan interogasi terhadap terdakwa RAHMAT FAZRI lalu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RAHMAT FAZRI mengakui bahwa terdakwa RAHMAT FAZRI dan DERI RISKI ANANDA NASUTION (DPO) tinggal di kamar kos yang sama dari tinggal kos di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Gang Ridho hingga di Jalan Srikandi Gang Pos-pos dan terdakwa RAHMAT FAZRI ada menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS, warna Hitam Dove, No. Pol: BK 5516 AKW, tahun pembuatan 2022, No. Rangka MHIKF7110NK416059, NO. Mesin KF71E1416196 milik saksi korban RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU, kemudian petugas polisi membawa terdakwa RAHMAT FAZRI untuk melakukan pengejaran terhadap DERI RISKI ANANDA NASUTION (DPO) namun belum berhasil menangkap DERI RISKI ANANDA NASUTION (DPO) kemudian terdakwa RAHMAT FAZRI dibawa ke Polsek Medan Area.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizki Putri Hawa Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
  - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024, sekira pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan AR. Hakim depan Indomaret, Kel. Pasar Merah Timur, Kec. Medan Area, Kota Medan;
  - Bahwa pelakunya seorang laki-laki yang bernama DERI RISKI ANANDA NASUTION dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
  - Bahwa hubungan saksi dengan pelaku yang bernama DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI tersebut adalah teman dekat;
  - Bahwa saksi kenal dengan DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI sudah selama 4 (Empat) bulan sejak awal bulan April hingga saat sekarang ini dan saksi mengenal DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERI melalui Facebook @Dery Nst milik RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI;

- Bahwa adapun yang digelapkan DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI tersebut adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS, warna Hitam Dove, No. Pol : BK 5516 AKW, tahun pembuatan 2022, No. Rangka MH1KF7110NK416059, No. Mesin KF71E1416196 atas nama RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU, adapun pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa adapun sebabnya dikarenakan saksi mau dibonceng DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI dengan mengendarai sepeda motor milik saya adalah saya sudah beberapa kali dibonceng dan diajak jalan oleh DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI dengan sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa adapun tujuan saksi dengan DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI saat sebelum kejadian tersebut adalah hendak menonton film di Bioskop Thamrin Plaza;

- Bahwa tidak ada alat yang digunakan DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI saat melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS, warna Hitam Dove, No. Pol : BK 5516 AKW, tahun pembuatan 2022, No. Rangka MH1KF7110NK416059, NO. Mesin KF71E1416196 milik saksi tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib oleh DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI menghubungi saksi melalui mesenger dengan mengatakan "DATANG LAH KE RUMAH, AWAK TUNGGU DI RUMAH YA KARENA AWAK OFF" kemudian sekira pukul 13.15 Wib saksi langsung berangkat menuju rumah DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI yang terletak di Jalan Pasar V Tembung Gang Salak 53 Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS, warna Hitam Dove, No. Pol : BK 5516 AKW, tahun pembuatan 2022, No. Rangka MH1KF7110NK416059, NO. Mesin KF71E1416196 milik saya dan sekira pukul 13.30 Wib saksi tiba di rumah DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI kemudian setelah itu saksi duduk-duduk dengan DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI di ruang tamu nya kemudian setelah itu kami berangkat menuju

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin Plaza dan sekitar pukul 14.15 Wib saat di Jalan AR. Hakim depan INDOMARET Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI menyuruh saksi turun untuk men TOP UP OVO ke Indomaret tersebut sedangkan DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI menunggu saksi di pinggir jalan kemudian saksi masuk ke Indomaret dan setelah selesai dari Indomaret saksi melihat DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI sudah tidak ada lagi kemudian saksi menunggu hampir 1 jam namun DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI tidak kembali kemudian saksi menghubungi Ibu dari DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI namun Ibu dari DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI marah-marah kepada saksi kemudian saksi menghubungi suami saksi yang bernama MUHAMMAD FADLI untuk menjemput saksi dari TKP kemudian saksi membuat laporan pengaduan ke Polsek Medan Area;

- Bahwa antara saksi dengan DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI ada memiliki permasalahan yang mana 1 (satu) hari sebelum kejadian saksi meminta uang yang dipinjam oleh DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI kepada saksi sebesar Rp 350.000,(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI marah-marah kepada saksi;

- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami atas terjadinya penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS, warna Hitam Dove, No. Pol : BK 5516 AKW, tahun pembuatan 2022, No. Rangka MH1KF7110NK416059, NO. Mesin KF71E1416196 tersebut adalah sebesar Rp 29.000.000,(Dua puluh sembilan juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Fadli, dibawah janji pada pokoknya menerang kan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapny terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024, sekira pukul 14.30 wib, bertempat di Jalan AR. Hakim

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Indomaret, Kel. Pasar Merah Timur, Kec. Medan Area, Kota Medan;

- Bahwa pelakunya seorang laki-laki yang bernama DERI RISKI ANANDA NASUTION dan yang menjadi korban adalah RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU;

- Bahwa yang digelapkan DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI tersebut adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS, warna Hitam Dove, No. Pol : BK 5516 AKW, tahun pembuatan 2022, No. Rangka MHIKF7110NK416059, No. Mesin KF71E1416196 atas nama RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU;

- Bahwa sebabnya dari pengakuan RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU dikarenakan DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI sudah beberapa kali dibonceng dan diajak jalan oleh DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI dengan sepeda motor milik RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU tersebut;

- Bahwa tidak ada alat yang digunakan DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI saat melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik korban tersebut;

- Bahwa cara DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI dari pengakuan RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS, warna Hitam Dove, No. Pol : BK 5516 AKW, tahun pembuatan 2022, No. Rangka MH1KF7110NK416059, No. Mesin KF71E1416196 milik RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib oleh DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI menghubungi RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU melalui mesenger dengan mengatakan "DATANG LAH KE RUMAH, AWAK TUNGGU DI RUMAH YA KARENA AWAK OFF" kemudian sekira pukul 13.15 Wib RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU langsung berangkat menuju rumah DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI yang terletak di Jalan Pasar V Tembung Gang Salak 53 Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS, warna Hitam Dove, No. Pol : BK 5516 AKW, tahun pembuatan 2022, No. Rangka MH1KF7110NK416059, No. Mesin KF71E1416196 milik RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU dan sekira pukul 13.30 Wib RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU tiba di rumah DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI kemudian setelah itu RIZKI

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI HAWA PASARIBU duduk-duduk dengan DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI di ruang tamu nya kemudian setelah itu RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU dan DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI berangkat menuju Thamrin Plaza dan sekitar pukul 14.15 Wib saat di Jalan AR. Hakim depan INDOMARET Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan oleh DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI menyuruh RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU turun untuk men TOP UP OVO ke INDOMARET tersebut sedangkan DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI menunggu RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU di pinggir jalan kerudian RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU masuk ke INDOMARET dan setelah selesai dari INDOMARET RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU melihat DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI sudah tidak ada lagi kemudian RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU menunggu hampir 1 jam namun DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI tidak kembali kemudian RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU menghubungi Ibu dari DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI namun Ibu dari DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI marah marah kepada RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU kemudian RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU menghubungi saksi untuk menjemputnya dari TKP kemudian RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU membuat laporan pengaduan ke Polsek Medan Area;

- Bahwa menurut pengakuan RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU antara RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU dengan DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI ada memiliki permasalahan yang mana 1 (satu) hari sebelum kejadian RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU meminta uang yang dipinjam DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI kepada RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU sebesar Rp 350.000,(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI marah-marah kepada RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU;

- Bahwa kerugian yang korban alami atas terjadinya penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS, warna Hitam Dove, No. Pol : BK 5516 AKW, tahun pembuatan 2022, No. Rangka MH1KF7110NK416059, NO. Mesin KF71E1416196 tersebut adalah sebesar Rp 29.000.000,(Dua puluh sembilan juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Deri Riski Ananda Nasution Alias DERI sudah selama 6 (Enam) bulan sejak bulan Maret 2024 hingga saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib di kamar kos saya di Jalan Srikandi Gang Pos-pos Kelrahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah pihak Kepolisian dari Polsek Medan Area yang berpakaian preman dan Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa teman Terdakwa tinggal di kamar kos Terdakwa adalah tersangka Deri Riski Ananda Nasution Alias Deri;
- Bahwa sebabnya Terdakwa dan Deri Riski Ananda Nasution Alias DERI tinggal kos di Jalan Srikandi Gang Pos-pos Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan untuk menghindari kejaran dari korban yang bernama RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU tersebut;
- Bahwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan AR. Hakim depan INDOMARET Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS, warna Hitam Dove, No. Pol : BK 5516 AKW, tahun pembuatan 2022, No. Rangka MHIKF7110NK416059, No. Mesin KF71E1416196, adapun pelaku nya adalah DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI dan saya dan yang menjadi korban adalah RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU selaku pemilik 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS, warna Hitam Dove, No. Pol : BK 5516 AKW, tahun pembuatan 2022, No. Rangka MHIKF7110NK416059, No. Mesin KF71E1416196 tersebut;
- Bahwa DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI ada datang ke kos an Terdakwa yang terletak di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Gang Ridho Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan membawa uang sebanyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) kemudian Terdakwa dikasih oleh DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI sebesar Rp 200.000 (dua

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan "BANYAK KALI UANG KAU" lalu DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI menjawab "SLOW KAU UANG HASIL GILA KAN KERETA PCX SI RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU INI" kemudian sejak saat itu DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI tinggal bersama dengan Terdakwa hingga Terdakwa dan DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI pindah kos di Jalan Srikandi Gang Pospos Keurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Kota Medan untuk menghindari korban yang bernama RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU tersebut;

- Bahwa selain uang sebesar Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa dan DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian kami berdua sama-sama menghisap Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli tersebut hingga habis;
- Bahwa uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS, warna Hitam Dove, No. Pol : BK 5516 AKW, tahun pembuatan 2022, No. Rangka MHIKF7110NK416059, NO. Mesin KF71E1416196 milik saudari RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU tersebut sudah dijual namun Terdakwa tidak mengetahui kemana DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI menjual nya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan DERI RISKI ANANDA NASUTION Alias DERI baru pertama kali melakukan penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib Deri Riski Ananda Nasution alias Deri (Dpo) datang ke kos-kosan Terdakwa yang terletak di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Gang Ridho Kec. Percut Sei Tuab Kab. Deli Serdang dengan membawa uang sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian Terdakwa memperoleh uang dari Deri Riski Ananda Nasution Alias Deri (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang dari hasil dari kejahatan ( Pencurian) penjualan sepeda motor kemudian Terdakwa mengatakan "Banyak Kali uang kali " lalu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deri Riski Ananda Nasution Alias Deri (DPO) menjawab "Slow Kau Uang Hasil Gila Kan Kereta Pcx Si Rizki Putri Hawa Pasaribu Ini" kemudian sejak saat itu Deri Riski Ananda Nasution Alias Deri (DPO) tinggal bersama dengan Terdakwa hingga Terdakwa dan Deri Riski Ananda Nasution alias Deri (DPO) pindah kos di Jalan Srikandi Gang Pos-pos Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan untuk menghindari korban yang bernama Rizki Putri Hawa Pasaribu.

- Bahwa selain uang Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tersebut, Deri Riski Ananda Nasution Alias Deri (DPO) membeli narkoba jenis sabu-sabu kemudian saksi Rahmat Fazri Dan Deri Riski Ananda Nasution alias Deri sama-sama menghisap narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli tersebut hingga habis.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS, warna Hitam Dove, No. Rangka MH1KF7110NK416059, No. Mesin KF71E1416196 milik korban RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU tersebut sudah dijual namun terdakwa tidak mengetahui kemana DERI RIZKI ANANDA NASUTION alias DERI (DPO) menjualnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 17.00 wib di kamar kos terdakwa di Jalan Srikandi Gang Pos-pos Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan.
- Bahwa petugas polisi membawa terdakwa untuk melakukan pengejaran terhadap Deri Riski Ananda Nasution Alias Deri (Dpo) namun belum berhasil menangkap Deri Riski Ananda Nasution Alias DERI (DPO) kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Medan Area guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah "Setiap orang" sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini dihadapkan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa Rahmat Fazri yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 Wib , Deri Riski Ananda Nasution (Dpo) datang ke kosan Terdakwa yang berada di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Gang Ridho Kec. Percut Sei Tuab Kab. Deli Serdang dengan membawa uang sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian Deri Riski Ananda Nasution (Dpo) memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "Banyak Kali Uang Kau" lalu Deri Riski Ananda Nasution (DPO) menjawab "Slow Kau Uang Hasil Gila Kan Kereta Pcx Si Rizki Putri Hawa Pasaribu Ini" kemudian sejak saat itu Deri Riski Ananda Nasution (DPO) tinggal bersama dengan Terdakwa hingga Terdakwa dan Deri Riski Ananda Nasution

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dpo) pindah kos di Jalan Srikandi Gang Pos-pos Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan untuk menghindari saksi korban yang bernama RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa RAHMAT FAZRI berada di kamar kos yang terletak di Jalan Srikandi Gang Pos-pos Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan sedangkan Deri Riski Ananda Nasution (DPO) sedang keluar dan tiba-tiba Terdakwa ditangkap Polisi yang berpakaian preman dari Polsek Medan Area dan kemudian oleh Polisi tersebut melakukan interogasi terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dan Deri Riski Ananda Nasution (DPO) tinggal di kamar kos yang sama dari tinggal kos di Jalan Datuk Kabu Pasar 3 Gang Ridho hingga di Jalan Srikandi Gang Pos-pos dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX 160 CBS, warna Hitam Dove, No. Pol: BK 5516 AKW, tahun pembuatan 2022, No. Rangka MHIKF7110NK416059, NO. Mesin KF71E1416196 milik saksi korban RIZKI PUTRI HAWA PASARIBU, kemudian petugas polisi membawa Terdakwa untuk melakukan pengejaran terhadap Deri Riski Ananda Nasution (DPO) namun belum berhasil menangkap Deri Riski Ananda Nasution (DPO) kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Area;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur “ menarik keuntungan, yang patut diketahui diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) surat keterangan masih kredit di FIF, oleh karena barang bukti tersebut bukan kepemilikan Terdakwa, maka tetap dilampirkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa menikmati hasil dari Kejahatan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa “ **Rahmat Fazri** ” tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) surat keterangan masih kredit di FIF, Tetap dilampirkan dalam berkas.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Sianipar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.,

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2050/Pid.B/2024/PN Mdn